GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/186/II.04/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2011-2013

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam mengambil Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/169/II.12/HK/2009 dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan berakhirnya masa kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dimaksud huruf a tersebut di atas dipandang perlu dibentuk kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2011-2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2011-2013

KESATU : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dengan tugas pokok sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengambilan Keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II;

c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penilaian calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural Eselon II Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sesuai dengan usulan Bupati/Walikota yang bersangkutan ; dan

d. memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas usulan Bupati/Walikota tentang pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Pembina bertugas mengambil Keputusan dengan mempertimbangkan hasil rapat BAPERJAKAT;

b. Ketua bertugas:

1. menentukan waktu sidang;

2. memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;

3. memberikan hasil-hasil pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan dan istimewa sesuai dengan wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
4. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris BAPERJAKAT;
5. melaporkan hasil sidang BAPERJAKAT.

c. Sekretaris bertugas:
1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. memimpin Sekretariat;
3. menerima tembusan surat usulan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil;
4. menyiapkan bahan sidang;
5. menyampaikan saran dan atas petunjuk Ketua mengundang pejabat atau yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang;
6. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
7. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan atau pangkat tertentu;
8. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

d. Anggota bertugas:
1. menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
2. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
3. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan data dan bahan sidang BAPERJAKAT;
b. menyiapkan undangan, tempat, absensi dan konsumsi sidang;
c. menyiapkan berita acara sidang BAPERJAKAT;
d. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
e. menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
g. menyelesaikan Tindaklanjut hasil Sidang BAPERJAKAT yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

KELIMA : Sekretariat BAPERJAKAT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris BAPERJAKAT.

KEENAM : Persyaratan pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan struktural ditetapkan sebagai berikut:

a. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah:
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;

2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
6. Sehat jasmani dan rohani.

b. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengusulkan 3 (tiga) orang calon untuk setiap 1 (satu) jabatan struktural kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAPERJAKAT disertai dengan penjelasan:
1. Uraian tugas jabatan yang akan diisi;
2. Riwayat hidup calon yang memuat:
   1) Riwayat Jabatan;
   2) Riwayat pendidikan umum;
   3) Riwayat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis; dan
   4) Riwayat Kepangkatan.
3. Penilaian umum tentang wawasan dan prestasi kerja setiap calon.

c. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pertimbangan lain dalam pengangkatan dalam jabatan struktural adalah:
1. Senioritas dalam kepangkatan;
2. Usia;
3. Pendidikan;
4. Pelatihan jabatan; dan
5. Pengalaman.

d. Dalam hal Kepala Dinas/Instansi unit kerja tidak mengusulkan calon untuk mengisi jabatan yang lowong, karena tidak ada yang memenuhi persyaratan atau karena alasan lain, maka Sekretaris BAPERJAKAT mengajukan 3 (tiga) orang calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dibahas dalam Rapat BAPERJAKAT.

KETUJUH : Sidang-sidang BAPERJAKAT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sidang BAPERJAKAT diadakan sekali setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pembina atau Ketua;

b. Sidang BAPERJAKAT dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota;

c. Dalam mempertimbangkan calon pejabat struktural BAPERJAKAT mendengar penjelasan para pejabat pengusul sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam huruf b;

d. Dalam mengambil Keputusan, BAPERJAKAT memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Instansi yang bersangkutan;
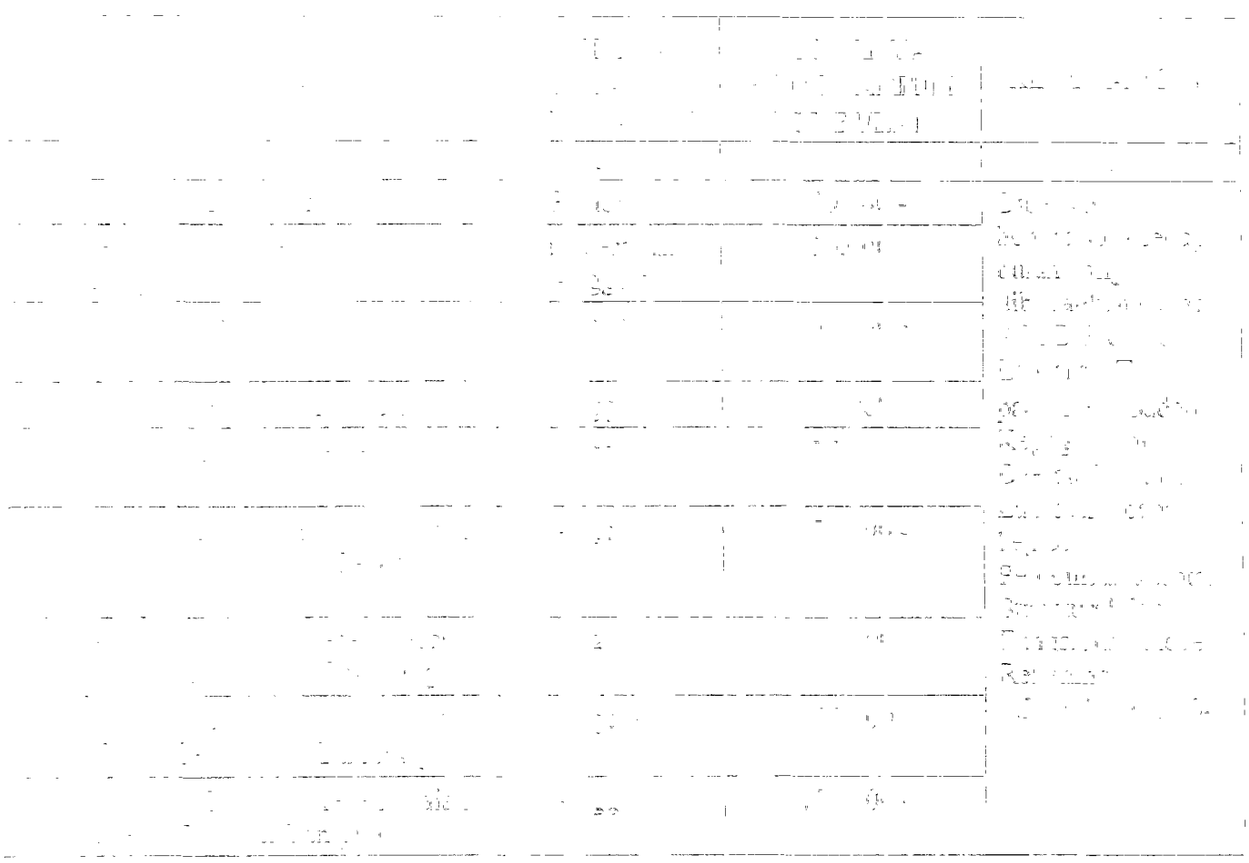
30 - 3 -